



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN BABULU

DESA RINTIK

Alamat : Jalan Provinsi Km. 56 Desa Rintik RT. 002 Kec. Babulu Kab. Ppu Kode Pos 76285

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA RINTIK
NOMOR : 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DESA RINTIK KECAMATAN BABULU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA DESA RINTIK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kegiatan pemberdayaan Masyarakat untuk pengendalian keamanan dan Kenyamanan lingkungan serta penanganan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (**LINMAS**).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran negara republic Indonesia tahun 2024 nomor 77)
 4. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 5. Peraturan Mentri dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
 7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Desa
 8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2021 tentang tata cara pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa;
10. Peraturan Desa Rintik Nomor 1 Tahun 2019 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
11. Peraturan Desa Rintik Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa tahun 2024-2032
12. Peraturan Desa Rintik Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Desa Rintik Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rintik Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| Pertama | : | Pembentukan/Pengangkatan Lemabaga Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Rintik Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara ; |
| Kedua | : | Mengangkat Pengurus Lemabaga Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Rintik ; |
| Keempat | : | Keputusan ini Berlaku Surut Sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Rintik
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala Desa

ABDUL RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Penajam Paser Utara
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara
3. Kabag. Keuangan Sekda Kab. Penajam Paser Utara
4. Camat Babulu di Babulu
5. Ketua BPD Rintik di Rintik
6. Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui
7. Arsip,-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Rintik
Nomor : 10 Tahun 2025
Tentang : Pembentukan Lembaga Perlindungan Masyarakat (**LINMAS**) Desa Rintik

No	Nama	Jabatan	Terhitung Mulai	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Suhardi	Danton	02 Januari 2025	
2	Kiman	Anggota		
3	Duwan	Anggota		
4	Rosad	Anggota		
5	Agus Salim	Anggota		
6	Misdin	Anggota		
7	Setu	Anggota		
8	Miskari	Anggota		
9	Mahfuddin	Anggota		
10	Imam Subeki	Anggota		
11	M. Agus Suparno	Anggota		